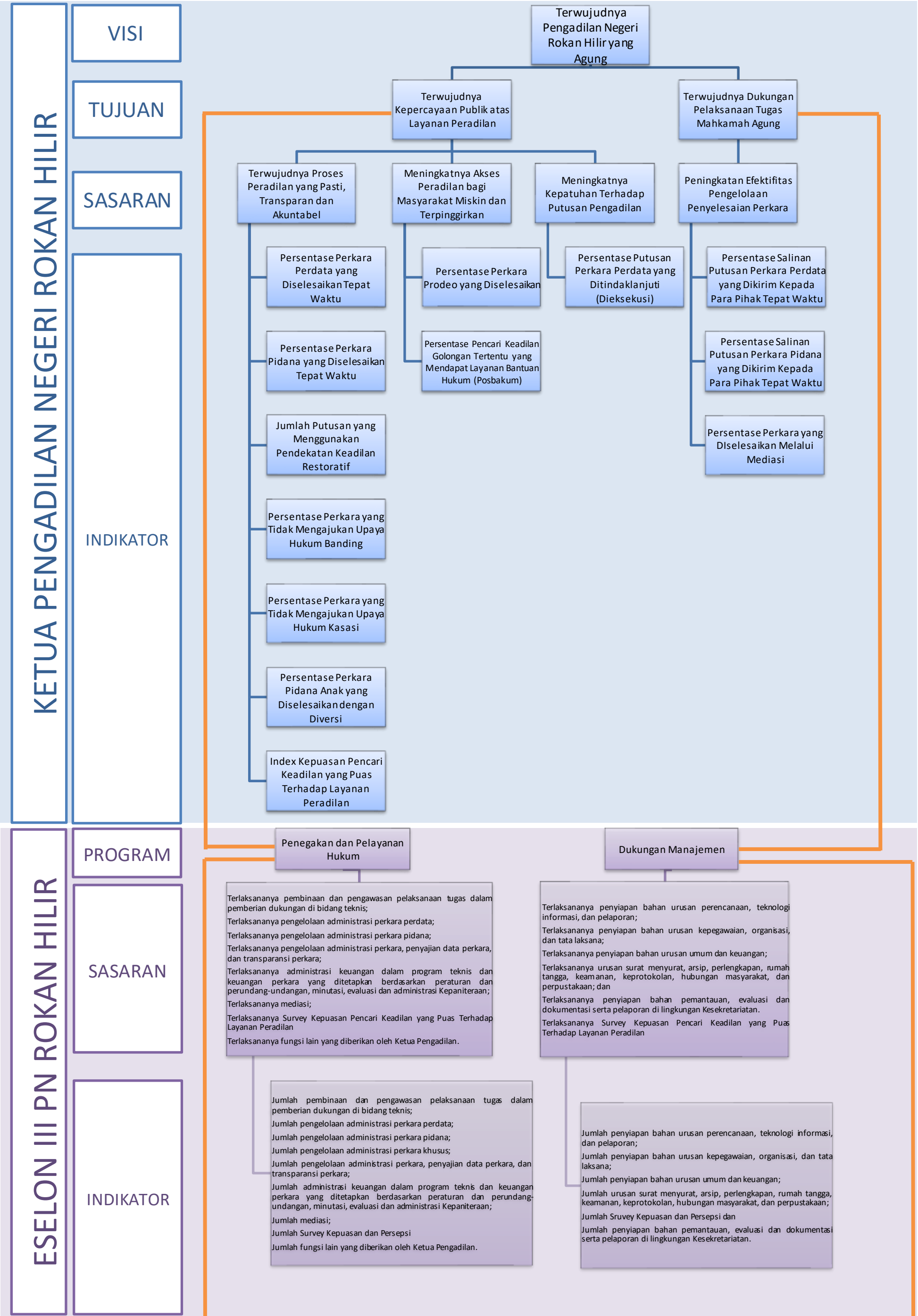


POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR



ESELON IV KEPANITERAAN PN ROKAN HILIR

PROGRAM

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis, Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang Berkaitan dengan Perkara

SASARAN

Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;  
Terlaksananya registrasi perkara pidana;  
Terlaksananya penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;  
Terlaksananya distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;  
Terlaksananya penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;  
Terlaksananya penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;  
Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;  
Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;  
Terlaksananya penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  
Terlaksananya penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  
Terlaksananya pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  
Terlaksananya pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Terlaksananya penerimaan permohonan eksekusi;  
Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;  
Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan; dan  
Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;  
Terlaksananya registrasi perkara gugatan dan permohonan;  
Terlaksananya distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;  
Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;  
Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;  
Terlaksananya penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  
Terlaksananya penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  
Terlaksananya pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  
Terlaksananya penerimaan konsinyasi;  
Terlaksananya penerimaan permohonan eksekusi;  
Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;  
Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan; dan  
Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;  
Terlaksananya penyajian statistik perkara;  
Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;  
Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;  
Terlaksananya kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,  
Terlaksananya penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.  
Terlaksananya penghimpunan pengaduan dari masyarakat;  
Terlaksananya Survey kepuasan dan persepsi korupsi; dan  
Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

INDIKATOR

Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;  
Jumlah registrasi perkara pidana;  
Jumlah penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;  
Jumlah distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;  
Jumlah penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;  
Jumlah penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;  
Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;  
Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;  
Jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  
Jumlah penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  
Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  
Jumlah pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;  
Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;  
Jumlah urusan tata usaha kepaniteraan; dan  
Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;  
Jumlah registrasi perkara gugatan dan permohonan;  
Jumlah distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;  
Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;  
Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;  
Jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  
Jumlah penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  
Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  
Jumlah penerimaan konsinyasi;  
Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;  
Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;  
Jumlah urusan tata usaha kepaniteraan; dan  
Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;  
Jumlah penyajian statistik perkara;  
Jumlah penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;  
Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;  
Jumlah kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,  
Jumlah penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.  
Jumlah penghimpunan pengaduan dari masyarakat;  
Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan dan Index Persepsi dan  
Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

